NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI NASIONAL DISABILITAS REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 44 /MoU.KND/10/2022
Nomor : 151 / STIESNU.BKL/X/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **DANTE RIGMALIA** : selaku Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53/M Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional disabilitas Republik, berkedudukan di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **DODI ISRAN** : selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul

Ulama Bengkulu Nomor 082/A.II.04.d/08/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pengurus STIESNU Bengkulu masa Khimat 2021-2024, berkedudukan di Jln. Pancurmas Kel. Sukarami Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bawah naungan dan garis kordinasi Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (KOPERTAIS) wilayah VII Sumbagsel UIN Raden Fatah Palembang Kementerian Agama RI yang terbentuk atas izin pendirian Nomor 607 Tahun 2016 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kerjasama berkelanjutan yang sinergis dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk memberdayakan sumber daya **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pengembangan minat dan bakat tiap penyandang disabilitas
b. Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
c. Pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, konferensi)
d. Pengembangan sumber daya manusia dan penguatan institusi;
e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** tidak boleh mengungkapkan informasi yang dianggapnya sebagai hak milik atau rahasia dan/atau data pribadi kepada Pihak lain sehubungan dengan Kegiatan atau Proyek Kolaboratif, kecuali jika persyaratan sehubungan dengan pengungkapan dan penggunaan informasi dan/atau data pribadi tersebut ditetapkan. dinegosiasikan oleh **PARA PIHAK**, dengan persyaratan yang disepakati bersama untuk ditetapkan dalam perjanjian kerahasiaan dan/atau Perjanjian Proyek yang relevan.

(2) Semua informasi atau materi yang diberikan oleh PIHAK kepada Pihak lainnya diberikan "sebagaimana adanya" tanpa pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, kelayakan untuk diperdagangkan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu atau tidak melanggar hak pihak lainnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama	:	Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia
u.p		Rachmita Maun Harahap
Alamat	:	Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon	:	+62 811-1220-308
E-mail	:	sekretariat.knd@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama	:	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu
u.p		
Alamat	:	Jln. Pancurmas Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, 38216
Telepon	:	0736 5741906 / Hp. +62812-7499-8951
E-mail	:	humas@stiesnu-bengkulu.ac.id

Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari **PARA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya nota kesepahaman ini.

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan pelaksanaan nota kesepahaman ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lain dan atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

(2) Jika **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat dalam menyelesaikan perselisahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum.

Pasal 11

ADDENDUM

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
DANTE RIGMALIA	**DODI ISRAN**